

## Perspektif Hukum Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Di Era Digital

*Legal Perspectives on the Use of Artificial Intelligence (AI) in Business Decision-Making in the Digital Age*

Raine Graciea Firdaus<sup>1</sup>, Muhamad Miftahulloh<sup>2</sup>, Muhamad Ridho<sup>3</sup>, Hana Nailah Abiliah<sup>4</sup>, Frilla Erita Foessy<sup>5</sup>, Najma El-Ulya Rahmania<sup>6</sup>, Muhammad Fauzi Rais Lutfi<sup>7</sup>  
[dodoridho700@gmail.com](mailto:dodoridho700@gmail.com)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

### Info Article

| Submitted: 23 December 2025 | Revised: 9 January 2026 | Accepted: 15 January 2026

| Published: 18 January 2026

**How to Cite :** Raine Graciea Firdaus, etc. "Perspektif Hukum Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Di Era Digital", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 31-48.

### ABSTRACT

The integration of artificial intelligence (AI) into business decision-making processes has significantly transformed corporate operations while simultaneously raising complex legal issues, particularly concerning liability for decisions generated autonomously by algorithmic systems. This study analyzes the legal position of artificial intelligence within Indonesia's regulatory framework and evaluates the extent to which the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) can serve as a legal basis for accountability when AI-generated decisions result in losses. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research examines the classification of AI as an electronic agent and its implications for determining business liability. The analysis demonstrates that, under Indonesian positive law, AI has not yet been recognized as an independent legal subject, resulting in legal responsibility remaining with developers, operators, or business entities that deploy AI systems. Nevertheless, the absence of specific and comprehensive AI regulations creates legal uncertainty, particularly in light of AI's autonomous operation and opaque decision-making mechanisms. This study concludes that although the ITE Law provides an initial normative foundation for regulating AI-related accountability, it remains insufficient to address the legal complexity, ethical concerns, and risks inherent in AI-driven business decision-making.

**Keywords:** artificial intelligence, legal liability, ITE Law, electronic agent, business accountability.

### ABSTRAK

Integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam proses pengambilan keputusan bisnis telah membawa perubahan signifikan dalam praktik operasional perusahaan sekaligus menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait pertanggungjawaban atas keputusan yang dihasilkan secara otonom oleh sistem algoritmik. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum kecerdasan buatan dalam kerangka regulasi Indonesia serta menilai sejauh mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah klasifikasi AI sebagai agen elektronik serta implikasinya terhadap penentuan tanggung jawab pelaku usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecerdasan buatan belum diakui sebagai subjek hukum yang mandiri dalam sistem hukum Indonesia, sehingga tanggung jawab hukum tetap melekat pada pengembang, operator, atau badan usaha yang memanfaatkan teknologi tersebut. Namun, ketiadaan regulasi khusus mengenai kecerdasan buatan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait sifat operasional AI yang otonom dan mekanisme pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya transparan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU ITE dapat berfungsi sebagai landasan normatif awal, pengaturan tersebut belum memadai untuk menjawab kompleksitas hukum, risiko, dan tantangan etis dalam pengambilan keputusan bisnis berbasis AI.

**Kata kunci:** kecerdasan buatan, pertanggungjawaban hukum, UU ITE, agen elektronik, akuntabilitas bisnis.

## Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan artificial intelligence (AI) atau yang bisa juga disebut dengan kecerdasan buatan semakin meluas. Istilah artificial intelligence (AI) sendiri diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1956 oleh seorang ahli komputer asal Amerika yang bernama John McCarthy di sebuah konferensi di Dartmouth, Amerika Serikat. Hal ini menandakan adanya upaya awal manusia untuk menciptakan sebuah sistem yang mampu berpikir layaknya manusia. Sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an, pendekatan symbolic AI mulai mendominasi, komputer mulai diprogram untuk mengikuti aturan logis yang kompleks layaknya seorang manusia. Tetapi, program pembuatan AI ini harus terhenti sementara waktu karena terdapat keterbatasan teknologi dan data yang menyebabkan terjadinya AI winter. Di saat antusiasme dan pendanaan yang merosot tajam akibat ekspektasi yang tidak tercapai. Lalu pada tahun 1990-an AI mulai mengalami kebangkitan kembali, berkat adanya peningkatan kapasitas komputasi dan ketersediaan big data. Beberapa penemuan penting juga mendukung perkembangan AI (Binus Graduate Program, 2022).

Pada tahun 2025, pemanfaatan AI menjadi semakin umum terutama di sektor bisnis, beberapa perusahaan telah mulai mengadopsi AI sebagai “pekerja” mereka, seperti MSN yang merupakan produk Microsoft yang mulai menggunakan AI untuk menghasilkan berita dan hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2020, selain itu perusahaan Google juga sudah mulai menggantikan beberapa pekerja mereka di bidang-bidang tertentu oleh AI, dan juga perusahaan Ikea, “mempekerjakan” AI dalam bidang *call center* sejak Juni 2023. Hal ini tentu mulai semakin mengkhawatirkan di mana AI sudah bisa menggantikan manusia untuk melakukan beberapa pekerjaan (Sari, 2024) Lantas bagaimana dengan nasib manusia sebagai subjek hukum jika pekerjaan kita sudah mulai digantikan oleh AI? Bukankah seharusnya kita yang mengendalikan AI? Serta bukan AI yang mengendalikan kita?

Dalam sebuah analisis yang dilakukan oleh Gartner tentang AI menunjukkan bahwa terdapat beberapa prediksi penting terkait dampak dan pemanfaatan AI di dunia bisnis dan teknologi. Gartner menyatakan bahwa pada di tahun 2026 yang akan datang, terdapat kurang lebih 20% organisasi global yang akan menggunakan AI untuk meluruskan struktur organisasi mereka dengan cara mengurangi jumlah manajer menengah, berkat kemampuan AI di dalam mengelola data dan pengambilan keputusan yang cepat. Di samping itu menurut analisisnya di tahun 2029 sekitar 10% dewan perusahaan akan menggunakan panduan AI untuk mengevaluasi beberapa keputusan eksekutif yang penting. Kemudian pada tahun 2028 sekitar 40% perusahaan besar akan memanfaatkan AI untuk melakukan analisis suasana hati dan perilaku karyawan yang akan dipekerjakan, untuk menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih positif dan produktif. Dari segi

penjualan, dalam survei Gartner menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam proses penjualan sangat efektif untuk meningkatkan pencapaian target (Perkembangan AI 2025: Tren, Dampak, dan Masa Depan Teknologi AI - berijalan, 2025).

Selain dari dampak-dampak positif yang akan dibawa oleh AI dalam bidang bisnis di atas, Gartner juga memberikan peringatan terhadap risiko kegagalan proyek AI yang cenderung tinggi, dengan prediksi di angka 85% proyek AI yang tidak berhasil memenuhi harapan para CIO (Chief Information Officer). Pengambil keputusan kerap dihadapkan pada berbagai kompleksitas dan tantangan signifikan, terutama ketika menyangkut hal-hal krusial. Dalam konteks ini, AI memainkan peran vital melalui kemampuannya melaksanakan analisis data secara mendalam berdasarkan fluktuasi dan tren pasar. Teknologi AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan, tetapi juga secara aktif menyediakan informasi yang lebih akurat dan relevan. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Saat ini, penggunaan teknologi AI memberikan dampak substansial dan manfaat luas di berbagai sektor, mencakup Sistem Informasi Manajemen, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga sektor keuangan (Samita dkk., 2025). Karena itulah kesiapan data dan tata kelola risiko AI (AI TriSM) menjadi aspek krusial untuk keberhasilan penerapan AI. Analisis Gartner ini secara keseluruhan pada dasarnya masih belum mencantumkan dampak hukum jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh AI, dan siapa yang akan dijatuhi hukuman jika terjadi kesalahan di masa yang akan mendatang.

Berangkat dari latar belakang ini maka penulis akan menggali beberapa permasalahan yang pertama apakah undang-undang ITE bisa dijadikan sebagai tameng pertanggungjawaban jika terdapat kesalahan terhadap keputusan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, karena yang seperti kita ketahui bahwasanya di Indonesia masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang penggunaan AI, kemudian yang menjadi permasalahan berikutnya yaitu bagaimana kedudukan hukum kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan bisnis di era digital ini. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi pihak yang memikul tanggung jawab ketika kecerdasan buatan melakukan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, serta menelaah status hukum AI dalam konteks tersebut. Peneliti berharap hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, kalangan akademisi, dan mahasiswa di bidang hukum, sebagai referensi dalam pembelajaran ataupun dalam pembuatan karya ilmiah. Serta kajian ini bisa memberikan manfaat bagi para pelaku usaha, agar mereka bisa lebih teliti lagi dalam penggunaan AI jika mereka ingin menggukun bantuan AI dalam usaha yang mereka tekuni.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian asas, kaidah, dan norma-norma yang terkandung dalam sistem hukum positif. Sesuai dengan sifatnya yang preskriptif, penelitian ini bertujuan utama untuk merumuskan *das sollen* (apa yang seharusnya) dari pengaturan hukum AI dalam pengambilan keputusan bisnis, sekaligus mengidentifikasi potensi kekosongan dan ambiguitas hukum (*legal vacuum and ambiguity*) yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan dua pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk meninjau regulasi terkait (seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) guna mendalami doktrin, teori, serta asas-asas hukum terkait status subjek hukum AI dan pertanggungjawaban korporasi. Seluruh data penelitian ini dikategorikan sebagai Bahan Hukum Sekunder yang dihimpun melalui teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) kemudian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara Deskriptif Kualitatif melalui interpretasi hukum, klasifikasi sistematis, dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan (Muhaimin, 2020).

## **Hasil dan pembahasan**

### **1.1 RUANG LINGKUP UU ITE TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN INFORMASI ELEKTRONIK**

Kemajuan dan akselerasi Teknologi Informasi (TI) telah menghasilkan disrupsi signifikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, yang pada gilirannya memicu munculnya beragam bentuk tindakan hukum baru. Oleh karena itu, penting untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan TI, yang diarahkan untuk menjaga dan memperkuat persatuan serta kesatuan nasional, sejalan dengan mandat peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan bangsa. Dalam konteks ini, menjadi esensial untuk memahami definisi operasional dari beberapa terminologi dasar. Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai tindakan hukum yang diimplementasikan dengan memanfaatkan fasilitas komputasi, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Sementara itu, Teknologi Informasi sendiri merujuk pada serangkaian metode yang mencakup pengumpulan, penyiapan, penyimpanan, pemrosesan, publikasi, analisis, hingga penyebaran informasi. Adapun istilah Akses merangkum semua aktivitas

interaksi dengan Sistem Elektronik, baik yang beroperasi secara mandiri maupun yang terhubung dalam suatu jaringan (Agustian & Manik, 2021).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki peranan penting dalam melindungi kegiatan digital masyarakat. Aturan ini mencakup ketentuan pidana yang bertujuan mencegah tindakan ilegal di berbagai platform online. Penegakan UU ITE berusaha memberikan kepastian hukum bagi para korban yang mengalami serangan malware, pencemaran nama baik, dan jenis pelanggaran siber lainnya. Otoritas memanfaatkan ketentuan dalam undang-undang tersebut untuk menangkap pelaku kejahatan yang memanfaatkan celah di dunia maya. Aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan dalam membuktikan kasus secara digital, sehingga peningkatan kemampuan teknologi forensik menjadi sebuah keharusan. Tingkat kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang batasan hukum dalam interaksi daring dan penerapan sanksi yang tepat. Proses penegakan hukum terhadap kejahatan digital terlihat pada berbagai kasus yang menekankan pentingnya kerja sama erat antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Ferdiansyah dkk., 2025). Kecerdasan Buatan (AI) merupakan bagian dari teknologi informasi (TI). AI adalah salah satu bidang dalam TI yang fokus pada penciptaan sistem dan algoritma yang membuat komputer serta mesin mampu menjalankan tugas yang umumnya memerlukan kemampuan manusia. Ini mencakup kemampuan AI untuk belajar dari informasi, memahami bahasa manusia, mengenali pola, dan membuat keputusan. Kecerdasan Buatan (AI) adalah studi tentang cara menciptakan komputer yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang saat ini lebih baik dilakukan oleh manusia (Amira, 2023).

Kerangka hukum positif Indonesia mengenai teknologi informasi bersumber utama pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang populer disebut UU ITE. Meskipun regulasi ini pada dasarnya berfungsi sebagai payung hukum dalam sektor teknologi, timbul kendala substantif karena UU ITE belum memuat definisi yang eksplisit mengenai Kecerdasan Buatan (AI). Absennya definisi baku ini membuka ruang bagi berbagai macam interpretasi hukum terkait status dan eksistensi AI dalam perspektif hukum. Di bawah payung UU ITE, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE) yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana (turunan). Selain itu, untuk sektor keuangan, berlaku pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Khususnya dalam aspek etika, Pedoman Etika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang AI dalam Fintech menitikberatkan pada prinsip penggunaan AI yang akuntabel dalam layanan keuangan. Pedoman etika ini secara khusus berupaya mengatasi isu-isu sentral seperti privasi data, keadilan, dan

akuntabilitas, sehingga memastikan perusahaan fintech beroperasi dalam batas-batas etika, melindungi konsumen, serta mempromosikan kepercayaan terhadap layanan berbasis AI.

Analisis terhadap konsep pertanggungjawaban hukum dalam pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia secara fundamental berpegangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU ITE menjadi landasan hukum di sektor teknologi, regulasi ini belum secara eksplisit mendefinisikan AI, sehingga memunculkan berbagai interpretasi hukum mengenai kedudukan AI. Secara normatif, karakteristik AI memungkinkan untuk diklasifikasikan dalam dua kategori di bawah UU ITE: pertama, sebagai Sistem Elektronik (Pasal 1 angka 5) mengingat fungsinya dalam pengumpulan dan pengolahan data; dan kedua, sebagai Agen Elektronik (Pasal 1 angka 8) karena kemampuannya bertindak secara otomatis atas instruksi manusia, di mana pemilik atau operator AI secara langsung dapat disebut sebagai agen digital yang memegang peran sentral dalam pertanggungjawaban. Selain UU ITE, pertanggungjawaban AI juga dapat ditinjau melalui perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam konteks doktrinal, muncul analogi bahwa AI berpotensi dipandang sebagai tenaga kerja (pekerja), yang berarti konsekuensi hukum atas kelalaian atau kesalahan yang ditimbulkan AI akan berpindah dan dibebankan kepada pemilik atau operator AI sebagai atasan. Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa, berdasarkan ketentuan hukum positif, AI bukanlah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri, melainkan hanya objek hukum yang operasionalnya tetap berada di bawah kendali dan arahan manusia.

Peran UU ITE dalam mengatur Kecerdasan Buatan (AI) digunakan dalam pembuatan undang-undang yang dianggap sebagai langkah untuk memajukan regulasi dan pengawasan terhadap penegakan hukum dengan teknologi. Kecerdasan Buatan (AI) merupakan suatu sistem elektronik yang berfungsi untuk mengolah data secara otomatis oleh suatu entitas (subjek hukum). Ini berarti bahwa entitas yang menjalankan sistem elektronik ini bertanggung jawab sebagai agen elektronik serta pengelola sistem elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa pengoperasian AI (Agen Elektronik) di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh individu, penyelenggara negara, perusahaan, dan masyarakat. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum akan diambil oleh pengelola sistem elektronik yang menyediakan layanan AI. UU ITE dan Peraturan Pemerintah yang merupakan bagian darinya, telah mengatur batasan kewajiban serta tanggung jawab pengelola Agen Elektronik, termasuk kewajiban untuk menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan pada informasi yang masih dalam proses transaksi.

UU ITE adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai transaksi digital serta hal-hal yang berhubungan dengan internet. Pelaksana hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, harus memiliki integritas dan kemampuan dalam menangani masalah yang terkait dengan tindakan hukum, contohnya yang berkaitan dengan dunia internet atau sering disebut dengan dunia siber (Mardayanti dkk., 2024). AI diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE) sebagai peraturan turunan. Meskipun UU ITE tidak menyebutkan AI secara langsung, Dalam Pasal 1 UU ITE, istilah “Agen Elektronik” diartikan sebagai “alat dari suatu sistem elektronik yang dirancang untuk secara otomatis melakukan tindakan terhadap Informasi Elektronik tertentu yang diselenggarakan oleh manusia. Kata “otomatis” dalam penjelasan tersebut digunakan untuk menggambarkan AI sebagai salah satu jenis “Agen Elektronik” (Kusumastuti & Ishwara, 2023).

Komitmen Indonesia dalam menghadapi pemanfaatan AI secara bertanggung jawab telah diwujudkan melalui penetapan pedoman etika. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 yang memuat standar etika, menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasi AI. Kebijakan ini secara fundamental bertujuan untuk memitigasi potensi bias algoritma, memperkuat kepercayaan publik terhadap teknologi AI, dan menjamin bahwa pemanfaatannya memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat luas. Pedoman ini secara tegas menunjukkan bahwa Indonesia memprioritaskan praktik AI yang etis, mengingat semakin masifnya integrasi AI dalam aktivitas sehari-hari dan proses penentuan kebijakan, termasuk dalam sektor bisnis. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyusun standar etika spesifik bagi sektor keuangan yang mengadopsi AI. Pedoman Etika OJK tentang AI dalam Fintech berfokus pada pemanfaatan AI yang akuntabel dan berhati-hati dalam teknologi keuangan, terutama terkait isu krusial seperti privasi data, aspek keadilan (fairness), dan mekanisme akuntabilitas. Adanya pedoman ini berfungsi sebagai kerangka etika bagi perusahaan fintech, sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap layanan keuangan berbasis AI. Selanjutnya, dari aspek tanggung jawab hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP 71/2019) mengatur secara eksplisit mengenai peran dan kewajiban agen elektronik, yang mencakup sistem AI, khususnya dalam konteks transaksi digital. Peraturan ini berupaya memberikan kepastian hukum dengan mengklarifikasi mekanisme pertanggungjawaban atas kerugian, ketidaksesuaian, atau kesalahan yang ditimbulkan oleh sistem yang dioperasikan oleh AI dalam ekosistem digital (Pradana dkk., 2024).

Salah satu hambatan terbesar adalah ketidakpastian peraturan hukum dalam menetapkan tanggung jawab untuk tindakan kejahatan yang melibatkan AI. Dalam banyak situasi, sistem AI beroperasi secara mandiri berdasarkan algoritma yang dibuat oleh pengembang atau informasi yang diberikan oleh pengguna. Kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan lainnya yang berkaitan belum menawarkan arahan teknis yang memadai untuk aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berhubungan dengan kecerdasan buatan. Sebagai ilustrasi, teknologi deepfake yang memanfaatkan AI untuk menghasilkan konten video atau audio yang sangat mirip dengan yang asli membutuhkan peralatan forensik digital dan pemahaman teknis yang dalam untuk dapat mengidentifikasi dan membuktikan adanya manipulasi. Ketiga kerangka hukum yang ada saat ini juga tidak bisa mengantisipasi efek yang berasal dari berbagai sektor akibat kejahatan yang berbasis AI. Sebagai contoh, penyalahgunaan AI untuk memanipulasi data finansial atau mencuri informasi pribadi dapat berdampak signifikan pada ekonomi, privasi, dan kepercayaan masyarakat (Wahyudi, 2025).

Menghadapi kompleksitas pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan AI, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek regulasi, teknis, dan kelembagaan. Pertama, pembentukan regulasi khusus yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban AI dalam kegiatan usaha. Senjaya menegaskan bahwa lembaga pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan peraturan perundang-undangan khusus untuk AI yang menentukan hak dan kewajiban para pihak, yaitu pengguna dan pencipta AI, dengan menjelaskan batasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam konteks bisnis (Senjaya, 2023). Peraturan ini penting karena UU ITE yang berlaku saat ini mengelompokkan AI sebagai sistem elektronik secara umum, tanpa merinci secara khusus mekanisme pertanggungjawaban ketika AI mengambil keputusan bisnis yang merugikan. Regulasi khusus ini harus mengatur aspek-aspek seperti tingkat otonomi AI yang diizinkan dalam pengambilan keputusan, kewajiban transparansi algoritma untuk keputusan yang berdampak krusial serta prosedur audit secara berkala terhadap sistem AI yang dimanfaatkan dalam transaksi komersial. Kedua, penerapan sistem registrasi dan dokumentasi AI sebagai bagian dari aset dan operasional bisnis. Sesuai apa yang diusulkan Senjaya, pengguna dan pencipta AI dapat membuat akta autentik di hadapan notaris dan memperoleh persetujuan dari instansi pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga identitas dan spesifikasi AI menjadi jelas dalam struktur badan usaha. Mekanisme registrasi ini akan menciptakan basis data yang komprehensif mengenai AI yang digunakan dalam kegiatan komersial, mencakup informasi tentang kapabilitas sistem, batasan operasional, serta identifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sistem ini akan memberikan kemudahan dalam kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis yang

melibatkan AI. Sehingga dengan menerapkan strategi komprehensif ini, kerangka hukum Indonesia diharapkan dapat lebih efektif dalam mengatur pertanggungjawaban AI dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi AI.

## **1.2 KEDUDUKAN HUKUM KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS DI ERA DIGITAL**

Etika bisnis adalah seperangkat nilai yang mengarahkan tindakan perusahaan agar tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga memperhatikan efeknya terhadap konsumen, masyarakat, dan lingkungan, khususnya dalam era digital yang dikuasai oleh sistem otomatis seperti algoritma. Dalam ranah digital, landasan etika bisnis menurut keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial harus tetap dijaga dengan baik. Pengembangan sistem berbasis algoritma memerlukan desain yang tidak menimbulkan diskriminasi, manipulasi, atau eksploitasi terhadap konsumen, sebab praktik seperti sistem rekomendasi yang tidak adil dan tidak transparan dapat melanggar prinsip-prinsip etika tersebut (Suarjana, 2025). Dalam sistem hukum nasional, kecerdasan buatan hingga kini belum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. AI masih dipandang sebatas alat bantu (instrumen) yang diciptakan dan dioperasikan oleh manusia. Oleh karena itu, setiap akibat hukum yang timbul dari tindakan atau keputusan AI tetap menjadi tanggung jawab manusia atau badan hukum yang menggunakannya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks bisnis, hal ini berarti tanggung jawab hukum atas hasil keputusan yang dibuat oleh sistem AI melekat pada pihak yang mengembangkan, mengoperasikan, atau memperoleh manfaat dari teknologi tersebut. Tidak adanya pengaturan yang secara tegas menetapkan kedudukan hukum AI menimbulkan implikasi terhadap penerapan tanggung jawab dalam kegiatan bisnis modern. AI memiliki kemampuan untuk bekerja secara otomatis dan otonom, di mana sistem dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data tanpa campur tangan langsung dari manusia (Simbolon, 2023). Selain aspek kedudukan hukum, penggunaan AI juga menghadirkan persoalan etika dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis. Sistem kecerdasan buatan umumnya beroperasi melalui algoritma yang bersifat tertutup atau dikenal dengan istilah *black box system*, yaitu mekanisme pengambilan keputusan yang tidak dapat dijelaskan secara terbuka kepada pengguna. Keadaan ini menimbulkan potensi bias, kesalahan analisis, serta ketidakadilan dalam hasil keputusan yang dapat merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip keterjelasan (*explainability*) dalam setiap sistem AI, agar proses pengambilan keputusan dapat

dipahami, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Penerapan prinsip ini penting untuk menjamin keadilan, transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemanfaatan AI di sektor ekonomi dan bisnis (Sri Wulandari, 2025).

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan mendasar dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis. Di era digital saat ini, AI berperan sebagai instrumen penting dalam membantu perusahaan menganalisis data, memprediksi pergerakan pasar, menilai potensi risiko investasi, hingga menetapkan strategi bisnis secara cepat dan efisien. Meskipun penerapan AI memberikan banyak keuntungan, kemunculannya juga menghadirkan permasalahan hukum yang cukup kompleks, terutama mengenai kedudukan hukum AI, pertanggungjawaban atas hasil keputusan yang dihasilkan, serta perlindungan terhadap hak dan data pribadi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kemampuan analisis canggih, AI dapat memproses dan mengevaluasi informasi dengan kecepatan dan efisiensi yang melebihi kemampuan manusia. Perkembangan ini tentunya memungkinkan AI untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memahami konteks hukum, dan bahkan membuat prediksi tentang hasil kasus dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Karena hal tersebut The AI diklaim dapat menggantikan peran jaksa manusia dalam proses pengambilan keputusan hukum hingga batas tertentu, terutama dalam kasus-kasus sederhana dan rutin. Hal ini menandai pergeseran paradigma dalam sistem peradilan, di mana teknologi AI tidak hanya bertindak sebagai alat tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang kompeten dalam beberapa aspek.

Dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia, AI hingga saat ini belum diakui dan tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri, yang dapat dibebani hak dan kewajiban secara otonom. AI tetap dikonseptualisasikan sebatas instrumen atau alat bantu yang diciptakan, dikembangkan, dan dioperasikan oleh pihak manusia atau badan hukum. Konsekuensinya, segala implikasi atau akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan atau keputusan algoritmik AI secara inheren tetap menjadi tanggung jawab dari entitas manusia atau badan hukum yang mememanfaatkannya. Prinsip ini sangat selaras dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara normatif menetapkan bahwa seseorang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh benda atau barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks operasional bisnis modern, implikasinya jelas: tanggung jawab hukum atas hasil keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI akan melekat pada pihak yang menjadi pengembang, operator, atau pihak yang menarik manfaat ekonomis dari teknologi tersebut. Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur kedudukan hukum AI ini pada akhirnya menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap penerapan mekanisme pertanggungjawaban dalam praktik

bisnis kontemporer. Tidak adanya pengaturan yang secara tegas menetapkan kedudukan hukum AI menimbulkan implikasi terhadap penerapan tanggung jawab dalam kegiatan bisnis modern. AI memiliki kemampuan untuk bekerja secara otomatis dan otonom, di mana sistem dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data tanpa campur tangan langsung dari manusia. Selain aspek kedudukan hukum, penggunaan AI juga menghadirkan persoalan etika dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis. Sistem kecerdasan buatan umumnya beroperasi melalui algoritma yang bersifat tertutup atau dikenal dengan istilah *black box system*, yaitu mekanisme pengambilan keputusan yang tidak dapat dijelaskan secara terbuka kepada pengguna. Keadaan ini menimbulkan potensi bias, kesalahan analisis, serta ketidakadilan dalam hasil keputusan yang dapat merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlu diterapkan prinsip keterjelasan (*explainability*) dalam setiap sistem AI, agar proses pengambilan keputusan dapat dipahami, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Penerapan prinsip ini penting untuk menjamin keadilan, transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemanfaatan AI di sektor ekonomi dan bisnis.

Dalam praktik nasional, hingga kini belum terdapat instrumen hukum khusus yang secara menyeluruh mengatur mekanisme pengawasan, tanggung jawab, maupun standar etika dalam penerapan AI. Regulasi yang telah ada seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hanya mengatur sebagian aspek yang berkaitan dengan kegiatan digital, khususnya mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Kedua undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum terhadap keputusan yang dihasilkan oleh AI, terutama yang menimbulkan konsekuensi ekonomi atau kerugian dalam kegiatan bisnis. Selain itu, muncul pula permasalahan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI). AI kini mampu menghasilkan karya orisinal seperti teks, desain, maupun ide bisnis. Namun, sistem hukum Indonesia masih berpedoman pada prinsip bahwa perlindungan hak cipta hanya dapat diberikan kepada pencipta yang berstatus manusia. Akibatnya, karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan tidak dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Tanggung jawab atas penggunaan atau penyebaran hasil karya AI tetap berada pada pihak manusia yang mengoperasikan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan penyesuaian regulasi hukum yang memadai. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dunia bisnis digital. Ketika sistem AI mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian, belum terdapat kejelasan mengenai mekanisme ganti rugi dan dasar hukum pertanggungjawabannya. Perusahaan sebagai pengguna AI dapat dimintai

tanggung jawab hukum meskipun kesalahan tersebut berasal dari sistem yang beroperasi secara otomatis. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan hambatan terhadap inovasi teknologi di masa depan, karena pelaku usaha menghadapi risiko hukum yang sulit diprediksi dan diantisipasi (Chrisjanto & Luhukay, 2025).

Selain itu dalam hukum perdata positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perlu memiliki daya adaptasi yang memadai seiring dengan perkembangan teknologi. Adaptabilitas ini krusial agar tantangan dan isu hukum baru yang muncul dapat diantisipasi serta ditangani secara efektif. Mengingat adopsi Artificial Intelligence di Indonesia telah terintegrasi secara masif, baik pada sektor publik maupun privat, menjadi imperatif untuk melaksanakan analisis hukum yang komprehensif. Analisis ini harus difokuskan pada penentuan bentuk pertanggungjawaban perdata yang tepat apabila sistem AI menimbulkan kerugian dalam proses pengambilan keputusan bisnis di era digital.

Kemudian dalam lingkungannya Hukum Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pandangan Hukum Perdagangan dan Perlindungan di aktivitas bisnis digital memiliki dampak hukum yang penting, terutama dalam praktik e-commerce, pengelolaan data pribadi, dan pengambilan keputusan secara otomatis. Dalam perspektif hukum di Indonesia, hingga saat ini AI belum diakui sebagai subjek hukum, melainkan masih dianggap sebagai objek hukum atau alat teknologi yang digunakan oleh individu atau badan hukum. Dengan demikian, kehadiran AI dalam sistem hukum nasional dipahami sebagai bagian dari sistem elektronik yang berada di bawah pengawasan subjek hukum tertentu. Secara teoritis, subjek hukum dalam kerangka hukum privat Indonesia terdiri dari individu dan entitas hukum. Kecerdasan buatan tidak memenuhi kriteria sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kehendak sendiri, kesadaran hukum, atau kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan secara independen di hadapan hukum. Oleh sebab itu, semua tindakan hukum yang muncul dari penggunaan kecerdasan buatan dalam kegiatan bisnis, termasuk transaksi elektronik, pengolahan data, dan pengambilan Keputusan secara hukum tetap menjadi tanggung jawab pihak yang mengendalikan dan memiliki kepentingan dalam penggunaan sistem kecerdasan buatan tersebut, baik sebagai penyedia sistem elektronik atau pelaku usaha (Niksen Manalu dkk., 2025).

Dalam praktik hukum dagang saat ini, penggunaan AI semakin umum guna meningkatkan efektivitas operasional bisnis. Ini termasuk dalam hal penilaian kelayakan kredit, penyesuaian penawaran produk, pengelolaan rantai pasokan, dan analisis perilaku konsumen. Meskipun demikian, penerapan AI juga membawa risiko hukum baru, terutama ketika sistem tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan otomatis yang secara langsung mempengaruhi hak dan kewajiban pihak lain. Pada situasi seperti ini, tanggung jawab hukum tidak bisa dipindahkan kepada teknologi AI, tetapi tetap terpaut pada individu atau entitas hukum yang

mengoperasikannya. Prinsip ini sejalan dengan dasar tanggung jawab yang berdasarkan pada pengendalian, di mana kontrol atas sistem menjadi landasan penetapan tanggung jawab hukum (Kohar dkk., 2025).

Regulasi tentang kecerdasan buatan di Indonesia saat ini masih terpisah-pisah, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Meski lebih menitikberatkan pada transaksi digital dan keamanan informasi, UU ITE juga mencakup peraturan tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. UU ini mengharuskan pengelola data untuk menjaga data pribadi dan menempatkan sanksi bagi pelanggaran yang merugikan hak privasi (Anggen Suari & Sarjana, 2023). Berbeda dengan UU ITE, UU PDP Upaya untuk menjaga Data Pribadi dalam proses pengolahan Data Pribadi bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional individu yang menjadi subjek data pribadi Berdasarkan Pasal 4, terdapat dua kategori Data Pribadi yang mencakup, Pertama, Data Pribadi yang bersifat khusus, seperti informasi dan data mengenai kesehatan, biometrik, genetika, catatan kriminal, data mengenai anak, data keuangan pribadi, serta data lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, yang Kedua adalah Data Pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status pernikahan, serta Data Pribadi yang digabungkan untuk tujuan identifikasi individu (Pranindya, 2025).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi hukum AI di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat sebagai alat, bukan sebagai entitas hukum. Tidak adanya regulasi khusus mengenai AI menuntut perlunya pengembangan aturan yang lebih mendetail agar penerapan AI dalam sektor bisnis tidak menimbulkan kekosongan dalam hukum, terutama dalam aspek tanggung jawab, transparansi algoritma, dan perlindungan hak individu di era ekonomi digital.

## **Penutup**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki hubungan signifikan dengan pertanggungjawaban hukum atas kesalahan keputusan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Di mana UU ITE berfungsi sebagai landasan utama untuk menentukan tanggung jawab pada sistem pemilik atau operator AI sebagai agen elektronik. Namun keterbatasan regulasi spesifik mengenai AI menimbulkan ketidakpastian hukum berupa tantangan kesulitan menetapkan pihak yang bertanggung jawab saat AI beroperasi otonom, keterbatasan aparat hukum dalam menangani kejahatan berbasis AI akibat minimnya pedoman teknis serta risiko bias dari black box system yang tidak

transparan dalam mengatribusikan kesalahan secara langsung kepada sistem tersebut. Sehingga untuk mengatasinya diperlukan potensi mengenai UU ITE sebagai tameng pertanggungjawaban dan kedudukan hukum AI yang masih sebagai objek hukum tanpa subjek hukum mandiri dalam pengambilan keputusan bisnis di era digital. Serta mencapai tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pihak bertanggung jawab atas kesalahan AI dan memperkuat kerangka hukum melalui regulasi khusus yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme audit untuk mencegah risiko hukum dalam konteks bisnis.

### **Saran**

Pertama, otoritas legislatif perlu mengakselerasi pembentukan regulasi yang komprehensif mengenai kecerdasan buatan melalui kodifikasi aturan spesifik atau revisi berkelanjutan terhadap UU ITE guna memperjelas batasan tanggung jawab hukum (*legal liability*) bagi subjek hukum yang mengoperasikan AI. Kedua, para pelaku usaha di sektor bisnis digital disarankan untuk mengadopsi prinsip transparansi algoritma dan memastikan adanya mekanisme pengawasan manusia (*human-in-the-loop*) sebagai bentuk mitigasi risiko atas keputusan otonom yang berpotensi menimbulkan kerugian keperdataan. Terakhir, diperlukan penguatan sinergi antara akademisi dan praktisi hukum dalam menyusun pedoman etika pemanfaatan AI yang selaras dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen di tengah dinamika transformasi digital yang kian kompleks di Indonesia.

### **Ucapan Terimakasih**

Rasa terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan jurnal ini dari awal hingga akhir. Secara khusus, kami berterima kasih kepada Dosen atas ilmu dan masukannya, serta kepada rekan-rekan yang telah bekerja sama dengan solid. Terima kasih juga kepada para narasumber dan referensi literatur yang telah memperkaya perspektif dalam tulisan ini. Kami berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan literasi hukum digital di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Agustian, R. A., & Manik, J. D. N. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 1-16. <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif>
- Amira, B. (2023). Pemanfaatan AI. *JURMA: Jurnal Riset Manajemen*, 1(4), 362-371.

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Binus Graduate Program. (2022). *Sejarah Singkat tentang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. <https://graduate.binus.ac.id/2022/05/02/sejarah-singkat-tentang-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence/>
- Chrisjanto, E., & Luhukay, R. S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA. *Jurnal Legal Reasoning*, 7(2), 224–248. <https://doi.org/10.35814/jlr.v7i2.8277>
- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)*, 2(2), 924–930. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Kohar, A., Fawait, A. B., Hendratri, B. G., Huda, S. A., Darmun, D., & Wartono, T. (2025). PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI BISNIS DAN KEPUTUSAN MANAJERIAL. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 4975–4880. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.45729>
- Kusumastuti, D., & Ishwara, A. S. S. (2023). Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi dan Orientasi dalam Perspektif Hukum Inklusif. *Dora*, 7(2), 148–159. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dora>
- Mardayanti, I., Arfah, Y., & Arseto, D. D. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Serta Implikasinya Terhadap Etika dan Keamanan. *Community Services Progress*, 3(1), 1–10. <https://www.journal.stie-binakarya.ac.id/index.php/csp>
- Muhaimin, H. M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Niksen Manalu, Pristika Handayani, & Emy Hajar Abra. (2025). Hukum Perjanjian dalam Integrasi Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data di Era Bisnis Digital. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 978–990. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11999>
- Perkembangan AI 2025: Tren, Dampak, dan Masa Depan Teknologi AI - berijalan*. (2025). Diambil 5 Januari 2026, dari <https://berijalan.co.id/article-detail/perkembangan-ai-2025-tren-dampak-dan-masa-depan-teknologi-ai>
- Pradana, A. E., Herawati, A. R., Dwimawanti, I. H., & Maesaroh. (2024). Tantangan Kecerdasan Buatan Dalam Implikasi Kebijakan Pemerintah di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Good Governance*, 20(1), 51–68. <https://jurnal.stialam.ac.id/index.php/>
- Pranindya, K. R. A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Melalui Barcode Ditinjau dari UU ITE dan UU

- Nomor 27 Tahun 2022 Tentang (UU PDP). *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 123–135. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.957>
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Samita, G. R., Wisesa, W., Setiawan, E. D., K, I. R., & Hidayat, R. (2025). Integrasi Artificial Intelligence dan Teori Bounded Rationality dalam Mengatasi Ketidakpastian Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Big Data. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, 2(2), 1–12. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jbkcd>
- Sari, R. P. (2024). 7 Perusahaan Besar Menggantikan Manusia dengan Robot AI! <https://www.cloudcomputing.id/berita/7-perusahaan-gunakan-ai>
- Senjaya, M. (2023). Application of Criminal Law To Utilization Artificial Intelligence in Indonesia. *International Journal of Social Science*, 3(4), 415–422. <https://doi.org/10.53625/ijss.v3i4.6990>
- Simbolon, Y. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA. *Veritas et Justitia*, 9(1), 246–273. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6037>
- Sri Wulandari, Y. (2025). KECERDASAN BUATAN DAN PERLINDUNGAN DATA: ANALISIS REGULASI YANG ADIL UNTUK SISTEM HUKUM INDONESIA. *The Juris*, 9(1), 24–31. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1518>
- Suarjana, I. W. (2025). Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen dalam Algoritma Rekomendasi Marketplace: Studi Kritis Atas Keberpihakan Sistem AI. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(8), 1–10. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla>
- Wahyudi, B. R. (2025). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3436–3451. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Nama saya Raine Graciea Firdaus lahir di kota Cilegon pada tanggal 21 April 2006, saya adalah anak kedua dari empat bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 3. Saya berharap dengan menempuh pendidikan di bidang hukum ini, saya dapat menjadi seorang pekerja profesional di bidang hukum di masa yang mendatang.



<p>Nama saya Muhamad Miftahulloh lahir di Cilegon pada tanggal 29 Mei 2006, saya adalah anak terakhir dari dua bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh Pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Hukum semester 3, saya berharap dengan saya menempuh Pendidikan di sini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam menjadi seorang professional di bidang hukum.</p>	
<p>Nama saya Muhamad Ridho lahir di Pandeglang pada tanggal 28 Agustus 2006, saya adalah anak ketiga dari empat bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di jurusan Ilmu Hukum semester 3, Saya memilih pendidikan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan akademis dan meningkatkan keahlian praktis, dengan cita-cita menjadi profesional hukum yang kompeten dan mampu mengimplementasikan ilmu hukum ini secara nyata demi kemaslahatan masyarakat.</p>	
<p>Hana Nailah Abiliah, lahir di Tangerang pada tanggal 31 Mei 2006. Ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan berada di semester 3. Penulis memiliki harapan bahwa melalui pendidikan yang dijalani, ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum.</p>	
<p>Frilla Erita Foessy, lahir di Tulungagung pada tanggal 05 Maret 2005. Ia merupakan terakhir dari empat bersaudara. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan berada di semester 3. Penulis memiliki harapan bahwa apa yang dicita-citakan tercapai, dan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan untuk menjadi seorang profesional dan kompeten di bidang hukum.</p>	

<p>Najma El - Ulya Rahmania, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2006. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan berada di semester 3. Penulis memiliki harapan bahwa melalui pendidikan yang dijalani, ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum.</p>	
<p>Muhammad Fauzi Rais Lutfi, S.H., M.H. adalah dosen dan akademisi di Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA). Beliau menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia (UI). Fokus penelitian dan keahliannya meliputi bidang Hukum Perdata, Hukum Ekonomi, serta Persaingan Usaha. Selain aktif dalam kegiatan belajar mengajar, beliau juga produktif dalam mempublikasikan karya ilmiah yang berfokus pada dinamika hukum kontemporer dan literasi digital di Indonesia.</p>	